

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Istilah Korupsi berasal dari bahasa latin *coruptio* atau *corruptus* yang di salinkan ke berbagai bahasa. Dari Bahasa Inggris yaitu *corruption*, dan Belanda yaitu *corruptie*. Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia yaitu korupsi yang juga di salin menjadi *Corruptien* dalam bahasa Belanda itu mengandung arti perbuatan koruppenyuapan.<sup>1</sup>

Korupsi di pandang sebagai kejahatan luar biasa (*ekstra ordinary crime*) menuntut penanganan yang luar biasa pula. Upaya sebagai pegawai yang kecil cukup untuk membiyai keluarga serta keadaan yang serbah pragmatis, tidak sedikit alasan ini digunakan hinggha para pegawai kecil, maupun pejabat negara menggunakan jalan pintas menggunakan korupsi.<sup>2</sup>

Dalam pemerintahan ditingkat desa sendiri sudah diatur bagaimana pemerintah desa menjalankan rodah pemerintahan desa sebagaimana di maksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa pemerintah Desa mempunyain tugas dan tanggungjawab yakni: menyelenggarakan pemerintahan desa, Melaksanakan pembangunan Desa, Melakukan pembinaan masyarakat desa dan Pemberdayaan masyarakat desa.

---

<sup>1</sup>Adam Chazawi, 2018, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm, 1

<sup>2</sup>Nasar Nurdin, Bahrul Pawaid, *Analisis Model Tipologi Dan Tipologi Kasus Korupsi Raskin di pengadilan Tindak Pidana korupsi negeri Semarang*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 14 No.1. 1 Mei 2021. Hlm 17

Penjelasan Undang-undang Desa menyatakan kepala desa sebagai pemimpin masyarakat. Artinya kepala desa memperoleh mandat dari rakyat, yang harus mengakar dengan masyarakat sekaligus melindungi, mengayomi dan melayani warga masyarakat.

Pasal 26 Ayat (1): Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 26 Ayat (2): Kepala Desa memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, memimpin penyelenggaraan desa, menetapkan peraturan desa, meningkatkan perekonomian desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pasal 26 ayat (3): kepala desa mempunyai wewenang mengusul struktur organisasi dan tata pemerintahan desa, mengajukan rancangan dan peraturan desa, memberikan mandat pelaksana tugas dan kebijkana lain pada perangkat desa.

Atas kewenangan diatas kepala desa mempunyai kebebasan dalam jabatannya mengelolah segala yang berkaitan dengan urusan pemerintahan desa. Dalam kewenangan tersebut seringkali munculnya penyimpangan terhadap dana desa ialah karena adanya kewenangan dalam jabatan tersebut yang memuculkan permasalahan hukum. Penyalagunaan wewenang terhadap dana desa tentu merupakan tindakan atau perbuatan yang melawan hukum yang mana dapat menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, sebagai dasar hukum hal tersebut termasuk dalam ranah hukum yang berlaku dinegara Republik Indonesia yakni, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana di ubah dengan dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana melawan hukum yang dilakukan secara seorang atau suatu korporasi dengan maksud memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi dengan cara menyalagunakan kewenangan yang melekat pada jabatan dan berdampak pada kerugian keuangan negara. Dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi disebutkan:

Pasal 1: Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipenjarakan dengan pidana seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000.00, (Dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1 (satu miliar rupiah).

Pasal 3: Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalagunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup atau pidana paling singkat satu tahun dan denda paling banyak 1 miliar Rupiah dan paling sedikit lima puluh juta rupiah.

Dalam mengukur terjadinya korupsi yang dilakukan dalam penelitian ini, Penulis memperoleh 5 (lima) putusan Pengadilan TIPIKOR pada pengadilan Surabaya, Pengadilan Makasar, Pengadilan Tanjung kara yang semuanya memperoleh kekuatan hukum tetap (incracht). Dari uraian dan penjelasan di atas, maka terdapat petikan-petikan putusan tipikor dapat dilihat pada tabel dibawah:

**Tabel 1.**  
**Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Terkait Dana Raskin:**

No	NoPutusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Keterangan
1	Nomor 55/Pid.Sus.Tpk/2019/PN	Sirajudd Lato	Dakwaan Pasal 3 Subsidair jo. pasal 18 UU No 31 Tahun 1999, UU No 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Sukono Warjono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi melanggar pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sirajudin Lato dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 4(empat) bulan kurungan serta membayar Uang Pengganti sejumlah Rp. 78.683.750,- (tujuh puluh delapan juta</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 Bulan dengan dendasebesarRp.50.000.000.(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak di bayar diganti pidana kurungan selama 3 Bulan.</li> <li>2. Menghukum terdakwa membayar biayah uang pengganti Rp.78.683.750, (tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga tuju ratus lima pulu ribu</li> </ol>	Incracht

				enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) 3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).	rupiah 3. Membebankan kepada Terdakwa biaya Perkara sebesar Rp.10.000.(sepuluh ribu rupiah.)	
2	NOMO R : 13/Pid.S us-TPK/20 12/PN.s by	SURYADI Bin.SAMS URI	Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat 2 dan Ayat (3) UU No 31 Tahun 1999, UU No 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana	1. Menyatakan Terdakwa Sukono Warjono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi melanggar pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Suryadi Samsuri berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan; 3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)	1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 bulan dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terdakwa dijatuhi pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 2 (satu) bulan; 2. Membebankan kepada Terdakwa uang perkara sebesar 5.000.00 (lima ribu rupiah)	Incracht

3	Nomor 33/Pid.S us- TPK/20 14/PNTj k	Sainal Mitfa	Pasal (3) Ayat 1 Jo. Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999. UU No 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Sainal Mitfa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi melanggar pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 Ayat 1 KUHPidana</li> <li>2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa Zainal Miftah berupa Pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan Kurungan</li> <li>3. Menjatuhkan Pidana tambahan kepada Terdakwa Zainal Miftah Bin Hasan Azhari untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 48.675.000,- (Empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Subsidiar 1 (satu) Tahun</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sainal Mitfa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak</li> <li>2. Menghukum Terdakwa membayar uang Pengganti sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang</li> </ol>	Incracht
---	----------------------------------------------------	-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

				4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).	untuk menutupi uang pengganti tersebut, 3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang perkara sebesar 10.000. (sepuluh ribu rupiah).	
4	Nomor1 8/pid.TP K/2013/ PN.TK	Muwanto Bin Karimun	Pasal (3) Ayat 1 Jo. Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999. UU No 20 Tahun 2001 , jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP	1. Menyatakan Terdakwa Sukono Warjono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi melanggar pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muwanto Karimun berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. 3. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 74.866.300 (tujuh puluh empat juta delapan	1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 2. Membebanka kepadaTerdakwa uang perkara sebesar 5.000.00 (lima ribu rupiah)	Incracht

				<p>ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah)</p> <p>4. Menetapkan bahwa terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)</p>		
5	Nomor: 20/Pid.T PK/201 1/PN.T K	Ahmad Saikhu Bin Wahya Suharma	<p>Pasal (3) Ayat 1 Jo. Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999. UU No 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Sukono Warjono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi melanggar pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Ahmad Saikhu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)</p> <p>3. Menghukum Terdakwa Ahmad Saikhu untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 86.681.675,00 (Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam</p>	<p>1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 bulan dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),</p> <p>2. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp. 86.681.675,00 (delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah)</p> <p>3. Membebaskan kepada terdakwa uang perkara sebesar 5.000,00 (lima ribu</p>	Incracht

				<p>ratus Tujuh Puluh lima Rupiah)</p> <p>4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	<p>rupiah)</p>	
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	--

*Sumber "Direktori Putusan Mahkamah Agung"*

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Motif dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Raskin?
2. Bagaimana Modus Terjadinya tindak Pidana Korupsi Dana Raskin?
3. Bagaimana akibat hukum bagi terdakwa tindak pidana korupsi raskin?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Motif dari Tindak Pidana Korupsi Dana Raskin
- b. Untuk mengetahui Modus Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Raskin
- c. Untuk mengetahui akibat Hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi dana raskin

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun Kegunaan yang hendak di capai dalam penelitian ini yaitu:

#### **a. Secara Teoritis**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui bagaimana modus terjadinya tindak pidana korupsi dana raskin

#### **b. Secara Praktis**

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya bagi masyarakat dan mahasiswa jurusan Hukum Pidana

Untuk mengetahui bagaimana modus terjadinya tindak pidana korupsi dana raskin

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penulis menyatakan bahwa penulisan skripsi yang berjudul “Deskripsi Tentang Motif dan Modus akibat Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Raskin” merupakan Penelitian Asli atau (original) yang belum pernah di telitih oleh peneliti sebelumnya dan bukan merupakan Duplikat maupun Plagiasi dari karya penulis lain.

1. Nama :Daniel F.Logo

Asal Perguruan Tinggi :Universitas Kriten Artha Wacana Kupang

- a. Judul :Deskripti Tentang Pelaksanaan Pendistribusian Beras Keluarga Miskin berdasarkan IMPRES No. 09 Tahun 2000 Tentang Pembebasan Beras Bagi Keluarga Miskin Dan Rawan Pangan Kec. Alor Barat Daya
- b. Rumusan Masalah : Mengapa dalam pelaksanaan Distribusi Raskin Tidak sesuai dengan yang di harapkan dalam IMPRES No.09 Tahun 2000
- c. Perbedaan :Yang dapat membedakan antara Penulis dan Peneliti terdahulu terletak pada judul dan Rumusan Masalah yang di kajih

2. Nama : Lousi Thelesep Regi Dima

Asal Perguruan Tinggi :Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

- a. Judul :Deskripsi Tentang Bentuk-Bentuk Korupsi Dana Desa
- b. Masalah:Bagaimana bentuk tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh para Terpidana
- c. Perbedaan :Yang dapat membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada judul dan masalah yang di kaji

3. Nama :Sadrayani Naruhawa

Asal Perguruan Tinggi :Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

- a. Judul :Kajian Yuridis Kajian Tindak Pidana Korupsi Penyalagunaan Kewenangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara, pada Pengadilan Negeri kelas 1A Kupang
  - b. Rumusan Masalah :Bagaimana bentuk/kategori penyalagunaan kewenangan dari terdakwa tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara
  - d. Perbedaan : Yang dapat membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada judul dan masalah yang di kaji
4. Nama :Kayetanus Seran
- Asal Perguruan Tinggi :Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- a. Judul :Deskripsi Tentang Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Desa
  - b. Rumusan Masalah :Bagaimana modus yang dilakukan oleh kepala desa dalam tindak pidana korupsi
  - c. Perbedaan : Yang dapat membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada judul dan masalah yang di kaji
5. Nama : Marselinu Samuel Panie
- Asal Perguruan Tinggi :Universitas Kristen artha Wacana Kupang
- a. Judul :Pertimbangan hakim terhadap pembuktian terbalik oleh terdakwa dalam perkara korupsi pengadilan negeri Kelas IA Kupang
  - b. Rumusan Masalah :Mengapa ada pembuktian terbalik yang dikabulkan oleh majelis hakim dalam persidangannya
  - c. Perbedaan : Yang dapat membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada judul dan masalah yang di kaji
6. Nam: Serly S.E. Battileo
- Asal Perguruan Tinggi: Universitas Kristen artha Wacana Kupang
- a. Judul: Tinjauan Juridis terhadap kewenangan badan Badan Pemeriksaan Keuangan dan pembangunan (BPKP) menghitung kerugian negara dalam tindak pidana korupsi

- b. Rumusan: Intruksi manakah yang mempunyai kewenangan hukum untuk menghitung kerugian keuangan negara apakah BPK atau BPKP
- c. Perbedaan : Yang dapat membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada judul dan masalah yang di kaji

7. Nama : Swine Teffy Sinlaeloe

Asal Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

- a. Nim : 08310130
- b. Judul : Penyalahgunaan kewenangan pejabat tata usaha negara sebagai penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di kabupaten timor tengah utara
- c. Rumusan Masalah : Bagaimana bentuk penyalahgunaan wewenang oleh pejabat tata usaha negara.
- d. Perbedaan : Yang dapat membedakan penelitian antara penulis dan peneliti terdahulu terletak pada judul dan masalah yang dikaji.

8. Nama : Christian Einy Toda Watu

Asal Universitys Kristen Artha Wacana Kupang

- a. Nim : 07310191
- b. Judul : Pertimbangan Jaksa Penyidik Tidak Menetapkan Saksi Yang Menikmati Hasil Korupsi Di Bidang Kepegawaian Daerah Kota Kupang
- c. Rumusan Masalah : Bagaimana Pertimbangan Kejaksaan Negeri Kupang Tidak Menetapkan Saksi-ksi Yang Menikmati Tindak Pidana Korupsi Menjadi Tersangka.

- d. Perbedaan : Yang dapat membedakan penelitian antara penulis dengan peneliti terdahulu terletak pada judul dan masalah yang dikaji.

9. Nama : Imelda P. A. Poenamo

Asal Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

- a. Nim : 09310032
- b. Judul : Tinjauan Terhadap Kewajiban Membayar Uang Pengganti Oleh Terpidana Kasus Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi NTT
- c. Rumusan Masalah : Mengapa pelaku tindak pidana korupsi lebih memilih menjalani hukuman subsidier berupa pidana badan/penjara daripada membayar uang pengganti?
- d. Perbedaan : Yang dapat membedakan penelitian antara penulis dengan peneliti terdahulu terletak pada judul dan masalah yang dikaji.

10. Nama : NELSON A. TAHIK

Asal Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

- a. Nim : 05318200
- b. Judul : Analisis Penahanan Tidak Sah Oleh Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Kupang
- c. Rumusan Masalah : Penyebab Kejaksaan Negeri Kupang Melakukan Penahanan Tidak Sah Terhadap Tersangka Korupsi Ir. Mochamad Ali Arifin, M.Si Dan Akibat Hukum Yang Timbul?

d. Perbedaan : Yang Dapat Membedakan Penelitian Antara Penulis Dan Peneliti Terdahul Terletak Pada Judul Dan Masalah Yang Dikaji.